



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **2 Oktober 2019**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kotamobagu yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

I. Nama : **LIES MAGRITA MANOPO, STh.**
Tempat/Tanggal Lahir : Mariri Baru/ 25 Maret 1965.
Alamat : Jl. Ksatria Sampana No. 11, RT. 002, RW. 006,
Kel. Kotamobagu, Kec. Kotamobagu Barat, Kota
Kotamobagu.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.
Dalam gugatan sebagai Penggugat, selanjutnya disebut **Pihak I.**

II. Nama : **CHRISTIAN ADRIE LANGOI.**
Tempat/Tanggal lahir : Mundung/ 14 Mei 1975.
Tempat Tinggal : Jl. S. Parman, No. 201, Kel. Kotamobagu, Kec.
Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Dalam gugatan sebagai Tergugat, selanjutnya disebut **Pihak II.**

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, mediator NOULA MARIA M. PANGEMANAN, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

1. Pihak I dan Pihak II bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah dimajukan dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian;
2. Pihak I dan Pihak II sepakat sisa hutang catering tanggal 25 Juli 2015 dari Pihak I sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah), dan Pihak II secara sukarela menyatakan sisa hutang tersebut telah lunas;
3. Pihak II menyetujui permintaan Pihak I untuk mengembalikan barang-barang yang diambil oleh Pihak II yang telah dijadikan sebagai jaminan sebelumnya pada saat jam sekolah di Kompleks Sekolah Dasar Negeri II Kotamobagu;
4. Pihak I secara sukarela menghentikan dan mencabut laporan perkara pidana pencurian Terhadap Pihak II yang telah dilaporkan di Polres Bolmong dan Perkara Perdata Nomor 53/Pdt.G.S/2019/PN.Ktg., sehingga diantara keduanya tidak lagi ada permasalahan;
5. Apabila Pihak II melanggar perjanjian ini, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku;
6. Pengembalian barang serta penghentian dan pencabutan laporan-laporan baik pidana atau perdata sebagaimana tersebut di atas tenggang waktu terhitung sejak

Hal. 1 dari 3 Hal. Putusan No. 53/Pdt.G.S/2019/PN.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian damai ini ditandatangani dan dikuatkan dengan putusan perdamaian (*akta van dading*);

7. Bahwa atas tercapainya kesepakatan perdamaian ini, Pihak I (Penggugat) dan Pihak II (Tergugat) memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;
8. Bahwa kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun.

Bahwa kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 2 Oktober 2019 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Kotamobagu menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

No. 53/Pdt.G.S/2019/PN.Ktg.

Hal. 2 dari 3 Hal. Putusan No. 53/Pdt.G.S/2019/PN.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/ 154 Rbg., PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 191.000.- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **2 Oktober 2019**, oleh kami **NOULA MARIA M. PANGEMANAN, SH., M.Hum.**, Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JILLY LONDA, SH.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Kotamobagu dan dihadiri oleh Penggugat, dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

JILLY LONDA, SH

NOULA MARIA M. PANGEMANAN, SH., MHum.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	30.000 .-
2. Biaya Proses	:	50.000,-
3. Materai	:	6.000 ,-
4. Redaksi	:	10.000 ,-
5. Panggilan Para Pihak	:	75.000 ,-
6. PNBP Panggilan	:	20.000.-
J u m l a h		: 191.000.- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 Hal. Putusan No. 53/Pdt.G.S/2019/PN.Ktg.